

TIM PENATAAN – WEBSITE

2022

Kpt 33/TIK.02/7271/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 33/TIK.02/7271/2022 TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan Bahwa Instansi wajib mendaftar dan menggunakan Nama Domain sebagai alat elektronik resmi instansi dan untuk kelancaran Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan di dalam tim.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2021; PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur: Penetapan Tim Penataan Website Komisi pemilihan Umum Kota Palu, Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : a. Monitoring Perkembangan Website; b. Menentukan sumber halaman web atau masalah server; membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan; meninjau atau memperbaiki halaman web; memonitor untuk instrusi atau serangan *denial of service*; menerapkan langkah-langkah keamanan situs web; mengelola internet/infranet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protokol (FTP), berita dan server mail; menerapkan update, upgrade, dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2021.
  - Lamp.: 1 hlm.